**RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH**

Nomor : ${no\_ris}

Pada hari ini ${hari} tanggal ${tanggal\_huruf} bulan ${bulan} tahun ${tahun\_huruf} (${tanggal\_ris}), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LENY WIDIA, SH : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. ULIL AMRI, S. ST. : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

3. NORA ARIFKA, S.A.P. : Penata Pertanahan Pertama sebagai Sekretaris bukan Anggota.

4. ZIKRI ILHAMSYAH, S.AB., M.M. : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan sebagai Anggota.

5. ${nama\_wali\_nagari} : Wali Nagari ${nagari} Sebagai Anggota.

Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 27 Juli 2021 Nomor 91/SK-13.06.UP.04.05/VII/2021 dan 3 (tiga) orang anggota telah datang dilokasi tanah yang dimohon terletak di Jorong ${jorong} Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik atas nama **${nama}**.

I. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN

1. Jenis Hak : Hak Milik

2. Jangka Waktu : -

3. Subjek Hak : ${nama}

4. L u a s : ${luas} M2

5. Peta Bidang Tanah : Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt}

NIB. ${nib}.

Batas-Batas Bidang Tanah : Utara : ${utara}

Selatan: ${selatan}

Timur : ${timur}

Barat : ${barat}

6. Letak :

a. Jorong : ${jorong}

b. Nagari : ${nagari}

c. Kecamatan : ${kecamatan}

d. Kabupaten : Agam

e. Provinsi : Sumatera Barat

7. Penggunaan :

a. Penggunaan saat ini : ${penggunaan\_saat\_ini}

b. Rencana Penggunaan : ${rencana\_penggunaan}

II. DATA PENDUKUNG (*terlampir*)

1. Surat Permohonan Pemohon tanggal ${tanggal\_surat\_permohonan};
2. ${alas\_hak} tanggal ${tanggal\_alas\_hak};
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik};
4. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor. ${no\_suket\_wali} tanggal ${tanggal\_suket\_wali};
5. Photocopy KTP dan KK atas nama ${nama}
6. Photocopy SPT PBB;
7. DASAR HUKUM
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
9. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tetang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonsia ;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;
24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ;
26. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan ;
27. Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 010.1603/BPN/1998 Tanggal 14 November 1998 Tentang Penegasan Pedoman Pelaksanaan Permohonan Pengakuan/Penegasan Hak Milik Adat beserta Sporadik ;
28. Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 610.1745/BPN-1998 Tanggal 21 Desember 1998 Tentang Pelayanan Permohonan Pendaftaran/Sertifikasi Atas Tanah Milik Adat ;
29. Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 630/936/BPN-99 Tanggal 21 Juli 1999 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 ;
30. Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 500/88/BPN-2007 Tanggal 08 Pebruari 2007 Tentang Alas Hak untuk keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah ;
33. Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ;
34. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
35. Surat Edaran Sekretarian Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6/SE-100.HK.02.01/IV/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peta Bidang Tanah Dan Sertipikat Hak Atas Tanah Mandiri (Lintas Sektor) dan Peta Bidang Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021.

IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK

1. Subyek Hak Perorangan:

${perorangan}

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Subyek Pemberian Hak Milik.

V. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK

1. Alas Hak :

* 1. Riwayat Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan}, berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik}.

1. Riwayat Perolehan Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat atas **${nama}** yang terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} , seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik}.

1. Riwayat Hak Atas Tanah

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang dikuasai baik secara yuridis maupun fisik oleh Pemohon ${nama}, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik}. Tanah yang terletak di Jorong ${jorong}, Nagari ${nagari}, Kecamatan ${kecamatan}, seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} meter persegi), sesuai Peta Bidang Tanah Nomor: ${no\_pbt} tanggal ${tanggal\_pbt}, NIB. ${nib}.

1. Pemanfaatan, Pengunaan dan Penguasaan Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon dimanfaatkan, digunakan dan dikuasai oleh pemohon ${nama} untuk ${penggunaan\_saat\_ini}.

2. Data Fisik :

1. Objek tanah yang dimohon seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi)terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}.

Objek Tanah yang dimohon seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} meter persegi) terletak di Jorong ${jorong} Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan}, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: ${no\_pbt} tanggal ${tanggal\_pbt}, NIB. ${nib}.

b. Berdasarkan data fisik diatas maka obyek hak tersebut memenuhi syarat untuk mendukung

penetapan haknya.

1. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
2. Bahwa berdasarkan uraian point IV dan V tersebut di atas maka pemohon ${nama} telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut;
3. Bahwa dari uraian point V diatas dapat disimpulkan bahwa obyek tanah yang dikuasai ${nama} adalah tanah Adat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik};
4. Bahwa pemohon untuk mendapatkan Hak Milik dikenakan biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
5. Di atas tanah tersebut tidak ada kepentingan orang lain maupun kepentingan umum lainnya;
6. Penguasaan atas tanah oleh ${nama} tersebut di atas adalah dengan itikad baik dan dipelihara dengan baik;
7. Bahwa Tanah Adat yang dimohon seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} meter persegi), dapat diberikan Hak Milik sesuai :

|  |
| --- |
| 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ; 7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ; 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ; 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ; 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ; 13. Surat Edaran Sekretarian Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6/SE-100.HK.02.01/IV/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peta Bidang Tanah Dan Sertipikat Hak Atas Tanah Mandiri (Lintas Sektor) dan Peta Bidang Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021; 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 37/SKB/XII/2017, Nomor 593/9395/SI, Nomor 14/KBM.KUKM/XI/2017 dan Nomor 16/MENKP/KB/XII/2017 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; 16. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 29/SKB-400/IV/2018, Nomor 500/1738/Bangda/2018, Nomor 01/PKS/Dep.2/IV/2018, Nomor 03/MoU/OT.160/B/04/2018, Nomor 01/PKS/DJPT-KKP/IV/2018, Nomor 01/DJPB-KKP/PKS/IV/2018 tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; 17. Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor MO-1/DPKS/2020 dan Nomor 9/SKB-HK.03.01/I/2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat; dan 18. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PRJ-2/DPKS/2020 dan Nomor 10/SKB100.HK.03.01/I/2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat. |

1. KESIMPULAN
2. Bahwa tanah yang dimohon luas ${luas} M**2** (${luas\_huruf} Meter Persegi) sesuai dengan Peta Bidang Tanah ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
4. Berdasarkan uraian permohonan Hak Milik oleh **${nama}** dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.